



## *Bupati Cirebon*

### PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 7 TAHUN 2008  
LAMPIRAN :

#### TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN UNTUK KEGIATAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERWAWASAN LINGKUNGAN  
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN  
TAHUN 2008

#### BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat agar lebih baik dan berhasil telah dilaksanakan melalui berbagai program, salah satu program yang digulirkan adalah Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman ;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15, Seri E.6) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1) ;
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 41 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pengelolaan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 42 Seri E.31) ;
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 5 Seri E.5).

#### MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DANA BANTUAN UNTUK KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERWAWASAN LINGKUNGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN TAHUN 2008

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
4. Pemberdayaan Masyarakat ialah Proses memampukan dan memandirikan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat ;
5. Pemukiman adalah perumahan atau rumah-rumah yang dimiliki oleh orang ;
6. Lingkungan Perumahan dan Pemukiman adalah adalah prasarana dan sarana yang menunjang adanya interaksi dan keterpaduan dari rumah sebagai kawasan terpadu terdiri dari : SPAL, floorisasi jalan/gang, tempat sampah, jamban dan lainnya.
7. UPS adalah Unit Pengelola Sarana dan KPS yaitu Kelompok Pemakai Sarana, yang berfungsi untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan terutama untuk kelanjutan pelaksanaan pelestarian pasca pelaksanaan kegiatan.

#### BAB II LOKASI SASARAN Pasal 2

- (1) Lokasi sasaran difokuskan pada desa-desa yang tingkat prasarana dan sarana lingkungan fisiknya masih rendah ;

- (2) Desa-desa yang tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya rendah, masih terdapat kawasan pemukiman yang kumuh dan akses desa masih belum lancar.

BAB III  
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA  
Pasal 3

- 1). Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dialokasikan langsung kepada pelaksana kegiatan di desa-desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- 2). Besarnya Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman masing-masing Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- 1). Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang ada di desa sesuai dengan hasil musyawarah ;
- 2). Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman digunakan untuk biaya operasional dan pembinaan (administrasi, perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan) sebesar 5 %, dan biaya untuk kegiatan fisik berupa sarana/prasarana di tingkat desa sebesar 95%

BAB IV  
PENGELOLAAN

Pasal 5

- 1). Prinsip pengelolaan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman adalah transparan (dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka) ;
- 2). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi.
- 3). Hasil kegiatan pembangunan harus dapat dilestarikan oleh masyarakat desa setempat ;
- 4). Penggunaan dana agar dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien.

Pasal 6

- 1). Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman adalah bersifat Swakelola dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penggalian swadaya yang berasal dari masyarakat desa setempat.
- 2). Pelaksana Kegiatan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

- (2) Desa-desa yang tingkat kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya rendah, masih terdapat kawasan pemukiman yang kumuh dan akses desa masih belum lancar.

BAB III  
ALOKASI DAN PENGGUNAAN DANA  
Pasal 3

- 1). Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dialokasikan langsung kepada pelaksana kegiatan di desa-desa yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati ;
- 2). Besarnya Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman masing-masing Desa sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 4

- 1). Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dipergunakan untuk kegiatan pembangunan fisik berupa sarana dan prasarana yang ada di desa sesuai dengan hasil musyawarah ;
- 2). Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman digunakan untuk biaya operasional dan pembinaan (administrasi, perencanaan, evaluasi dan monitoring serta pelaporan) sebesar 5 %, dan biaya untuk kegiatan fisik berupa sarana/prasarana di tingkat desa sebesar 95%

BAB IV  
PENGELOLAAN

Pasal 5

- 1). Prinsip pengelolaan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman adalah transparan (dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka) ;
- 2). Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik secara teknis maupun administrasi.
- 3). Hasil kegiatan pembangunan harus dapat dilestarikan oleh masyarakat desa setempat ;
- 4). Penggunaan dana agar dilakukan dengan tertib, efektif dan efisien.

Pasal 6

- 1). Pelaksanaan Kegiatan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman adalah bersifat Swakelola dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan penggalian swadaya yang berasal dari masyarakat desa setempat.
- 2). Pelaksana Kegiatan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman

adalah Unit Pengelola Sarana (UPS) yang merupakan unsur dari Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Masyarakat, dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| (1) Penanggung jawab kegiatan       | : Kuwu  |
| (2) Ketua                           | : Ketua LPMD                                  |
| (3) Sekretaris                      | : Sekretaris Desa                             |
| (4) Bendahara                       | : Kaur Keuangan                               |
| (5) Seksi Perencanaan               | : Unsur Masyarakat                            |
| (6) Seksi Pelaksanaan               | : Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana LPMD |
| (7) Seksi Swadaya dan Gotong Royong | : Tokoh Masyarakat                            |

Susunan organisasi tersebut selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kuwu.

- 3). Dalam rangka menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman, Unit Pengelola Sarana (UPS) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
  - a. Merencanakan kegiatan fisik sarana dan prasarana desa yang akan dibangun melalui musyawarah desa ;
  - b. Menghimpun swadaya dan gotong royong masyarakat desa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik sarana dan prasarana desa ;
  - c. Melaksanakan pengurusan dan pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan ;
  - d. Melaksanakan pembangunan fisik sarana dan prasarana sesuai rencana yang telah dimusyawarahkan ;
  - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan pembangunan kegiatan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman ke Tingkat Kecamatan dan Kabupaten cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon ;
  - f. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pembangunan, administrasi dan keuangan (SPJ) yang berasal dari Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman ;
  - g. Bertanggung jawab terhadap hasil pembangunan dan pelestariannya.

## BAB V MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN

### Pasal 7

1. Pencairan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dilakukan dari Anggaran Pos Bantuan Pemerintah Kabupaten Cirebon ke rekening masing-masing Unit Pengelola Sarana (UPS) ;
2. Unit Pengelola Sarana (UPS) Penerima dana bantuan harus membuka rekening di Bank Jabar (Bank Pembangunan Daerah) atas nama Unit Pengelola Sarana (UPS) desa penerima bantuan ;

3. Unit Pengelola Sarana (UPS) melalui ketuanya dan Kuwu penerima bantuan menandatangani kwitansi penerimaan dan Berita Acara Serah Terima Dana Bantuan sebagai syarat pengajuan Nota Dinas Kepala BPM ke Bupati ;
4. Kepala BPM membuat Nota Dinas pencairan dana bantuan kepada Bupati, dan setelah SP2D dari Bupati selesai dana bantuan tersebut ditransfer ke masing-masing nomor rekening UPS penerima bantuan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Pasal 8


1. Pengawasan terhadap penggunaan Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman dilakukan melalui :
  - a. Pengawasan Fungsional oleh Badan Pengawas Fungsional (Bawasda, BPKP dan BPK) ;
  - b. Pengawasan Melekat oleh Camat yang mempunyai fungsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan bantuan dan lainnya yang ada di desa.
2. Unit Pengelola Sarana (UPS) Penerima Dana Bantuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Berwawasan Lingkungan Perumahan dan Pemukiman harus melaporkan kegiatannya kepada Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
Pada tanggal 25 - 3 - 2008

BUPATI CIREBON  
  
DEDI SUPARDI ✓

Diundangkan di Sumber  
Pada tanggal :  
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR ..... SERI .....